



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 6 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karanganyom RT. 014 RW. 004 Desa Karanganyom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Suroto, S.H., M.H., Dkk, berkantor di YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal beralamat Kantor di Kendal Permai Baru Lantai 2 Jl. Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2024 Nomor 12/Pen.PH/2024/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa EKO DANANG JOYO bin WISNU SUGONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO DANANG JOYO bin WISNU SUGONDO dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam bungkus snack wafer nabati warna coklat dengan berat netto 4,46789 gram;
    - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
    - Urine dalam bungkus botol plastik/tube;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor simcard 083114964648  
Dirampas untuk negara.
  5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EKO DANANG JOYO bin WISNU SUGONDO pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 14.45 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Perum Cahaya Weleri Asri Rt.003 Rw.018 Dukuh Kendayan Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal tepatnya di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri Rt.003 Rw.018, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa EKO DANANG JOYO bin WISNU SUGONDO dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB ketika terdakwa EKO DANANG JOYO sedang berada dirumah tiba-tiba saja terdakwa EKO DANANG JOYO dihubungi oleh CANDRA (DPO) melalui handphone yang di handphone terdakwa EKO DANANG JOYO diberi nama Cancan dengan nomor HP 082137361591. Saat menghubungi terdakwa EKO DANANG JOYO tersebut, CANDRA (DPO) meminta tolong kepada terdakwa EKO DANANG JOYO untuk mengambilkan sabu di daerah Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan, Jawa Tengah untuk selanjutnya diserahkan kepada CANDRA (DPO) di daerah Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Kemudian CANDRA (DPO) menjanjikan upah uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa EKO DANANG JOYO menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa EKO DANANG JOYO pergi ke Pekalongan dengan Bus. Sesampai di Terminal Pekalongan sekitar pukul 11.30 WIB, terdakwa EKO DANANG JOYO menghubungi CANDRA (DPO) dan CANDRA (DPO) menyuruh terdakwa EKO DANANG JOYO menunggu kabar dari CANDRA (DPO) di Alfamart dekat terminal Pekalongan. Pada pukul 12.19 WIB, CANDRA (DPO) mengirimkan foto

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan, Jawa Tengah (*dari arah pombensin kertijayan ke selatan sekitar 200 meter masuk gang korwil Kec. Buaran, (SDN 01 Kertijayan) sekitar 20 meter dibawah pojokan pondasi tinggi, bungkus jajan warna coklat bentuk kotak tertutup dedaunan*) dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut terdakwa EKO DANANG JOYO langsung menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dengan naik Angkot. Sesampai di Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan terdakwa EKO DANANG JOYO langsung turun dari angkot dan langsung menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut. Setelah sampai di alamat pengambilan sabu terdakwa EKO DANANG JOYO langsung mencari-cari dan menunggu situasi aman karena cukup ramai. Akhirnya pada pukul 13.20 WIB, terdakwa EKO DANANG JOYO berhasil mengambil paket sabu yang dimaksud yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat yang kemudian oleh terdakwa EKO DANANG JOYO disimpan di dalam saku jaket kulit warna hitam sebelah kiri depan. Kemudian terdakwa EKO DANANG JOYO langsung menghubungi CANDRA (DPO) untuk memberi info jika paket sabu sudah berhasil diambil oleh terdakwa EKO DANANG JOYO dan terdakwa EKO DANANG JOYO langsung naik Bus untuk kembali ke Weleri, Kabupaten Kendal.

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa EKO DANANG JOYO turun dari bus di Pasar Weleri, Kabupaten Kendal dan kemudian naik Grab menuju ke daerah Perum Cahaya Weleri Asri. Dan setelah turun dari Grab terdakwa EKO DANANG JOYO berjalan kaki di pinggir Perum Cahaya Weleri Asri dan tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng tepatnya sekitar pukul 14.45 WIB untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKO DANANG JOYO tertangkap. Selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa EKO DANANG JOYO dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat saat ditemukan petugas berada didalam saku sebelah kiri depan jaket kulit warna hitam yang terdakwa EKO DANANG JOYO pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 083114964648 saat ditemukan petugas berada di dalam saku jaket sebelah kanan depan jaket kulit warna hitam yang terdakwa EKO DANANG JOYO pakai saat ditangkap dan untuk selanjutnya terdakwa EKO DANANG JOYO beserta barang bukti

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhasil disita oleh petugas dari Polda Jateng dibawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan cek urine dan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah berisi METAMFETAMINA, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 631/NNF/2024, tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERRY PRASETYO, S.T, dan DANNY APRIASTUTI, A.Md. Farm, SE selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- BB-1475/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,46789 gram
- BB-1476/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- BB-1475/2024/NNF dan BB-1476/2024/NNF mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- BB-1475/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,45584 gram
- BB-1476/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.
- Bahwa Terdakwa EKO DANANG JOYO bin WISNU SUGONDO dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa EKO DANANG JOYO bin WISNU SUGONDO pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 14.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Perum Cahaya Weleri Asri Rt.003 Rw.018 Dukuh Kendayan Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal tepatnya di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri Rt.003 Rw.018, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa EKO DANANG JOYO bin WISNU SUGONDO dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 bahwa terdakwa EKO DANANG JOYO bin WISNU SUGONDO sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi EK FAN TAMBAH TRIYANTONO, SH, saksi FELIQ PRAYOGA beserta Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya melakukan penyelidikan mulai dari tempat tinggal terdakwa EKO DANANG JOYO dan tempat-tempat yang sering dikunjungi. Dan setelah dapat dapat diyakini kebenarannya, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri Rt.003 Rw.018 Dukuh Kendayan Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, saksi EK FAN TAMBAH TRIYANTONO, SH, saksi FELIQ PRAYOGA beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa EKO DANANG JOYO. Dari hasil penggeledahan, Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menemukan barang bukti berupa: *1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat saat ditemukan petugas berada didalam saku sebelah kiri depan jaket kulit warna hitam yang dipakai terdakwa EKO DANANG JOYO pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 083114964648 saat ditemukan petugas berada di dalam saku jaket sebelah kanan depan jaket kulit warna hitam yang terdakwa EKO DANANG JOYO pakai* dan untuk selanjutnya terdakwa EKO DANANG JOYO EKO DANANG JOYO Bin WISNU SUGONDO beserta barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari Polda Jateng dibawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa EKO DANANG JOYO diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah berisi METAMFETAMINA, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 631/NNF/2024, tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERRY PRASETYO, S.T, dan DANNY APRIASTUTI, A.Md. Farm, SE selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1475/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,46789 gram
- BB-1476/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 20 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- BB-1475/2024/NNF dan BB-1476/2024/NNF mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- BB-1475/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,45584 gram
- BB-1476/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.
- Bahwa Terdakwa EKO DANANG JOYO bin WISNU SUGONDO dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Apriliarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bersedia dan mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo karena Saksi diminta oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.45 Wib, ketika Saksi sedang berada dirumahnya, kemudian datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng meminta Saksi untuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo

- Bahwa Saksi bersama petugas menuju lokasi penangkapan di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal;

- Bahwa pada saat di lokasi Saksi melihat terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas, selanjutnya petugas menunjukkan barang bukti yang berhasil disita;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu darimana terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo mendapatkan Sabu tersebut dan Saksi juga tidak tahu untuk digunakan apakah barang bukti berupa Sabu tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo tidak melakukan perlawanan kepada petugas dan bersifat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ekfan Tambah Triyantonno, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi sebagai petugas dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo;

- Bahwa Saksi dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.45 Wib di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dibawah Pimpinan Kopol P. Tumanggor, S.H., M.H.;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi bersama dengan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat saat ditemukan berada didalam saku sebelah kiri depan jaket kulit warna hitam yang tersangka pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 083114964648 saat ditemukan berada di dalam saku jaket sebelah kanan depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat itu;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng membawa Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan sabu tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa bersikap kooperatif kepada petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Feliq Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi sebagai petugas dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ekfan Tambah Triyantono, S.H. bersama dengan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.45 Wib di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Ekfan Tambah Triyanton, S.H. bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dibawah Pimpinan Kopol P. Tumanggor, S.H., M.H.;

- Bahwa Saksi dan Saksi Ekfan Tambah Triyanton, S.H. bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi dan Saksi Ekfan Tambah Triyanton, S.H. bersama dengan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat saat ditemukan berada didalam saku sebelah kiri depan jaket kulit warna hitam yang tersangka pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 083114964648 saat ditemukan berada di dalam saku jaket sebelah kanan depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat itu;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Ekfan Tambah Triyanton, S.H. bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng membawa Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan sabu tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa bersikap kooperatif kepada petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 631/NNF/2024, tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo, S.T, dan Danny Apriastuti, A.Md. Farm, SE selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-1475/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,46789 (empat koma empat enam tujuh delapan sembilan) gram
2. BB-1476/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 20 (dua puluh) mililiter.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- BB-1475/2024/NNF dan BB-1476/2024/NNF mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

1. BB-1475/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,45584 (empat koma empat lima lima delapan empat) gram.
2. BB-1476/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.45 Wib di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba saja Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Candra dengan alamat Kendal, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) kalau di HP Terdakwa beri nama Cancan dengan nomor HP 082137361591, yang intinya minta tolong pada Terdakwa untuk mengambilkan sabu pada suatu alamat didaerah Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Candra di daerah Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah berupa uang tunai sebesar Rp300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya upahnya akan diberikan kepada Terdakwa pada saat menyerahkan sabu kepada Sdr. Candra;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 MB Terdakwa pergi ke pekalongan dengan naik Bus dan setelah sampai di daerah terminal Pekalongan sekitar pukul

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



11.30 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Candra memberitahukan sudah sampai di Pekalongan;

- Bahwa Sdr. Candra menyuruh Terdakwa untuk menunggu dulu dan menunggu kabar dari Sdr. Candra di Alfamart dekat terminal Pekalongan dan setelah sekian lama menunggu akhirnya Sdr. Candra mengirimkan foto alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan, Jawa Tengah sekitar 20 meter dibawah pojokan pondasi tinggi, bungkus jajan warna coklat bentuk kotak tertutup dedaunan dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dengan naik Angkot;
- Bahwa setelah sampai di Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan Terdakwa langsung turun dari angkot dan pergi menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai di alamat pengambilan sabu Terdakwa langsung mencari-cari dan akhirnya berhasil menemukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di dalam saku jaket kulit warna hitam sebelah kiri depan dan Terdakwa langsung naik Bus untuk pulang ke weleri, Kab. Kendal, Jateng;
- Bahwa ketika sampai di Taman Kota Weleri kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Candra yang intinya memberitahukan posisi Terdakwa sudah sampai di Taman Kota dan sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa sampai di Pasar Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa setelah turun dari Bus kemudian Terdakwa naik Grab menuju ke daerah Perum Cahaya Weleri Asri, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah turun dari Grab Terdakwa berjalan kaki di pinggir Perum Cahaya Welari Asri, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng namun ketika Terdakwa mau menelpon Sdr. Candra untuk memandu jalan menuju kerumahnya tiba-tiba saja Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng tepatnya sekitar pukul 14.45 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, kemudian petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 7 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna Coklat saat ditemukan petugas berada didalam saku sebelah kiri depan jaket kulit warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang Terdakwa pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 083114964648 saat ditemukan petugas berada di dalam saku jaket sebelah kanan depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa telah disuruh oleh sdr. Candra dengan alamat Kendal untuk mengambil sabu pada suatu alamat baru sekali ini dan akhirnya tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau dimintai tolong oleh sdr. Candra dengan alamat Kendal, Prov. Jateng untuk mengambil sabu karena dijanjikan upah berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun upah belum diterima Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari sdr. Candra saat sekarang ini;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari Polda Jateng dibawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam bungkus snack wafer nabati warna coklat dengan berat netto 4,46789 (empat koma empat enam tujuh delapan sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
3. 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;
4. 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor simcard 083114964648;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ekfan Tambah Triyantono, S.H. dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.45 Wib di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi Ekfan Tambah Triyantono, S.H. dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dibawah Pimpinan Kopol P. Tumanggor, S.H., M.H.;
- Bahwa Saksi Ekfan Tambah Triyantono, S.H. dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi bersama dengan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat saat ditemukan berada didalam saku sebelah kiri depan jaket kulit warna hitam yang tersangka pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 083114964648 saat ditemukan berada di dalam saku jaket sebelah kanan depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa pada saat di lokasi Saksi Daniel Apriliarso melihat terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas, selanjutnya petugas menunjukkan barang bukti yang berhasil disita;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba saja Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Candra dengan alamat Kendal, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) kalau di HP Terdakwa beri nama Cancan dengan nomor HP 082137361591, yang intinya minta tolong pada Terdakwa untuk mengambilkan sabu pada suatu alamat didaerah Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Candra di daerah Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah berupa uang tunai sebesar Rp300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya upahnya akan diberikan kepada Terdakwa pada saat menyerahkan sabu kepada Sdr. Candra;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 MB Terdakwa pergi ke pekalongan dengan naik Bus dan setelah sampai di daerah terminal Pekalongan sekitar pukul 11.30 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Candra memberitahukan sudah sampai di Pekalongan;
- Bahwa Sdr. Candra menyuruh Terdakwa untuk menunggu dulu dan menunggu kabar dari Sdr. Candra di Alfamart dekat terminal Pekalongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah sekian lama menunggu akhirnya Sdr. Candra mengirimkan foto alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan, Jawa Tengah sekitar 20 meter dibawah pojokan pondasi tinggi, bungkus jajan warna coklat bentuk kotak tertutup dedaunan dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dengan naik Angkot;

- Bahwa setelah sampai di Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan Terdakwa langsung turun dari angkot dan pergi menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai di alamat pengambilan sabu Terdakwa langsung mencari-cari dan akhirnya berhasil menemukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di dalam saku jaket kulit warna hitam sebelah kiri depan dan Terdakwa langsung naik Bus untuk pulang ke weleri, Kab. Kendal, Jateng;

- Bahwa ketika sampai di Taman Kota Weleri kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Candra yang intinya memberitahukan posisi Terdakwa sudah sampai di Taman Kota dan sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa sampai di Pasar Weleri, Kab. Kendal;

- Bahwa setelah turun dari Bus kemudian Terdakwa naik Grab menuju ke daerah Perum Cahaya Weleri Asri, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah turun dari Grab Terdakwa berjalan kaki di pinggir Perum Cahaya Weleri Asri, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng namun ketika Terdakwa mau menelpon Sdr. Candra untuk memandu jalan menuju kerumahnya tiba-tiba saja Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng tepatnya sekitar pukul 14.45 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, kemudian petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 7 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna Coklat saat ditemukan petugas berada didalam saku sebelah kiri depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 083114964648 saat ditemukan petugas berada di dalam saku jaket sebelah kanan depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat ditangkap;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah disuruh oleh sdr. Candra dengan alamat Kendal untuk mengambil sabu pada suatu alamat baru sekali ini dan akhirnya tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau dimintai tolong oleh sdr. Candra dengan alamat Kendal, Prov. Jateng untuk mengambil sabu karena dijanjikan upah berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun upah belum diterima Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari sdr. Candra saat sekarang ini;
- Bahwa selanjutnya Saksi Feliq Prayoga dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng membawa Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 631/NNF/2024, tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo, S.T, dan Danny Apriastuti, A.Md. Farm, SE selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

1. BB-1475/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,46789 (empat koma empat enam tujuh delapan sembilan) gram
2. BB-1476/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 20 (dua puluh) mililiter.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- BB-1475/2024/NNF dan BB-1476/2024/NNF mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

1. BB-1475/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,45584 (empat koma empat lima lima delapan empat) gram.
2. BB-1476/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung



jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhi pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Saksi Feliq Prayoga dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.45 Wib di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Ekfan Tambah Triyantonno, S.H. dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi bersama dengan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat saat ditemukan berada didalam saku sebelah kiri depan jaket kulit warna hitam yang tersangka pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 083114964648 saat ditemukan berada di dalam saku jaket sebelah kanan depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ekfan Tambah Triyantonno, S.H. dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng membawa Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 631/NNF/2024, tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo, S.T, dan Danny Apriastuti, A.Md. Farm, SE selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

1. BB-1475/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,46789 (empat koma empat enam tujuh delapan sembilan) gram
2. BB-1476/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 20 (dua puluh) mililiter.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-1475/2024/NNF dan BB-1476/2024/NNF mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa tidak ada kaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*” ;

Menimbang, bahwa Saksi Feliq Prayoga dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.45 Wib di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ekfan Tambah Triyantono, S.H. dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dibawah Pimpinan Kopol P. Tumanggor, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Saksi Ekfan Tambah Triyantono, S.H. dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi bersama dengan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat saat ditemukan berada didalam saku sebelah kiri depan jaket kulit warna hitam yang tersangka pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 083114964648 saat ditemukan berada di dalam saku jaket sebelah kanan depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat di lokasi Saksi Daniel Apriliarso melihat terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas, selanjutnya petugas menunjukkan barang bukti yang berhasil disita;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba saja Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Candra dengan alamat Kendal, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) kalau di HP Terdakwa beri nama Cancan dengan nomor HP 082137361591, yang intinya minta tolong pada Terdakwa untuk mengambilkan sabu pada suatu alamat didaerah Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Candra di daerah Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya upahnya akan diberikan kepada Terdakwa pada saat menyerahkan sabu kepada Sdr. Candra;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.30 MB Terdakwa pergi ke pekalongan dengan naik Bus dan setelah sampai di daerah terminal Pekalongan sekitar pukul 11.30 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Candra memberitahukan sudah sampai di Pekalongan;

Menimbang, bahwa Sdr. Candra menyuruh Terdakwa untuk menunggu dulu dan menunggu kabar dari Sdr. Candra di Alfamart dekat terminal

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan dan setelah sekian lama menunggu akhirnya Sdr. Candra mengirimkan foto alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan, Jawa Tengah sekitar 20 meter dibawah pojokan pondasi tinggi, bungkus jajan warna coklat bentuk kotak tertutup dedaunan dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dengan naik Angkot;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan Terdakwa langsung turun dari angkot dan pergi menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai di alamat pengambilan sabu Terdakwa langsung mencari-cari dan akhirnya berhasil menemukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di dalam saku jaket kulit warna hitam sebelah kiri depan dan Terdakwa langsung naik Bus untuk pulang ke weleri, Kab. Kendal, Jateng;

Menimbang, bahwa ketika sampai di Taman Kota Weleri kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Candra yang intinya memberitahukan posisi Terdakwa sudah sampai di Taman Kota dan sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa sampai di Pasar Weleri, Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa setelah turun dari Bus kemudian Terdakwa naik Grab menuju ke daerah Perum Cahaya Weleri Asri, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah turun dari Grab Terdakwa berjalan kaki di pinggir Perum Cahaya Weleri Asri, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng namun ketika Terdakwa mau menelpon Sdr. Candra untuk memandu jalan menuju kerumahnya tiba-tiba saja Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng tepatnya sekitar pukul 14.45 WIB;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tertangkap, kemudian petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 7 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna Coklat saat ditemukan petugas berada didalam saku sebelah kiri depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP VIVO wara hitam dengan nomor sim card 083114964648 saat ditemukan petugas berada di dalam saku jaket sebelah kanan depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat ditangkap;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah disuruh oleh sdr. Candra dengan alamat Kendal untuk mengambil sabu pada suatu alamat baru sekali ini dan akhirnya tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau dimintai tolong oleh sdr. Candra dengan alamat Kendal, Prov. Jateng untuk mengambil sabu karena dijanjikan upah berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun upah belum diterima Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari sdr. Candra saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ekfan Tambah Triyantono, S.H. dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng membawa Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 631/NNF/2024, tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo, S.T, dan Danny Apriastuti, A.Md. Farm, SE selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa BB-1475/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,46789 (empat koma empat enam tujuh delapan sembilan) gram dan BB-1476/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 20 (dua puluh) milliliter, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-1475/2024/NNF dan BB-1476/2024/NNF mengandung POSITIF Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana perbuatan Terdakwa tidak tepat dibuktikan dalam unsur ini karena Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dalam keadaan menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu dan bukan sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tidak terpenuhi;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Subsidair dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini mengambil alih dari pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair ini mengambil alih dari pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orana lain, artinya barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Feliq Prayoga dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.45 Wib di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Ekfan Tambah Triyantono, S.H. dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dibawah Pimpinan Kopol P. Tumanggor, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Saksi Ekfan Tambah Triyantono, S.H. dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi bersama dengan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat saat ditemukan berada didalam saku sebelah kiri depan jaket kulit warna hitam yang tersangka pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 083114964648 saat ditemukan berada di dalam saku jaket sebelah kanan depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat di lokasi Saksi Daniel Apriliarso melihat terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas, selanjutnya petugas menunjukkan barang bukti yang berhasil disita;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba saja Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Candra dengan alamat Kendal, Prov. Jateng (alamat lengkap tidak tahu) kalau di HP Terdakwa beri nama Cancan dengan nomor HP 082137361591, yang intinya minta tolong pada Terdakwa untuk mengambilkan sabu pada suatu alamat didaerah Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Candra di daerah Perum Cahaya Weleri Asri RT. 003 / RW. 018, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya upahnya akan diberikan kepada Terdakwa pada saat menyerahkan sabu kepada Sdr. Candra;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.30 MB Terdakwa pergi ke pekalongan dengan naik Bus dan setelah sampai di daerah terminal Pekalongan sekitar pukul 11.30 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Candra memberitahukan sudah sampai di Pekalongan;

Menimbang, bahwa Sdr. Candra menyuruh Terdakwa untuk menunggu dulu dan menunggu kabar dari Sdr. Candra di Alfamart dekat terminal Pekalongan dan setelah sekian lama menunggu akhirnya Sdr. Candra mengirimkan foto alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan, Jawa Tengah sekitar 20 meter dibawah pojokan pondasi tinggi, bungkus jajan warna coklat bentuk kotak tertutup dedaunan dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dengan naik Angkot;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di Jl. Raya Kertijayan, Pekalongan Terdakwa langsung turun dari angkot dan pergi menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai di alamat pengambilan sabu Terdakwa langsung mencari-cari dan akhirnya berhasil menemukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna coklat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di dalam saku jaket kulit warna hitam sebelah kiri depan dan Terdakwa langsung naik Bus untuk pulang ke weleri, Kab. Kendal, Jateng;

Menimbang, bahwa ketika sampai di Taman Kota Weleri kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Candra yang intinya memberitahukan posisi Terdakwa sudah sampai di Taman Kota dan sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa sampai di Pasar Weleri, Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa setelah turun dari Bus kemudian Terdakwa naik Grab menuju ke daerah Perum Cahaya Weleri Asri, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah turun dari Grab Terdakwa berjalan kaki di pinggir Perum Cahaya Weleri Asri, Dukuh Kendayan, Desa Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng namun ketika Terdakwa mau menelpon Sdr. Candra untuk memandu jalan menuju kerumahnya tiba-tiba saja Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng tepatnya sekitar pukul 14.45 WIB;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tertangkap, kemudian petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 7 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di dalam bungkus snack Wafer Nabati warna Coklat saat ditemukan petugas berada didalam saku sebelah kiri depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat ditangkap dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 083114964648 saat ditemukan petugas berada di dalam saku jaket sebelah kanan depan jaket kulit warna hitam yang Terdakwa pakai saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah disuruh oleh sdr. Candra dengan alamat Kendal untuk mengambil sabu pada suatu alamat baru sekali ini dan akhirnya tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau dimintai tolong oleh sdr. Candra dengan alamat Kendal, Prov. Jateng untuk mengambil sabu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dijanjikan upah berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun upah belum diterima Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari sdr. Candra saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ekfan Tambah Triyantono, S.H. dan Saksi Feliq Prayoga bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng membawa Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 631/NNF/2024, tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Ferry Prasetyo, S.T, dan Danny Apriastuti, A.Md. Farm, SE selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa BB-1475/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,46789 (empat koma empat enam tujuh delapan sembilan) gram dan BB-1476/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 20 (dua puluh) milliliter, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-1475/2024/NNF dan BB-1476/2024/NNF mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polda Jawa Tengah dan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa oleh karenanya unsur ketiga ini terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Udi Widiyanto Alias Widi Bin Sudiryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Terdakwa tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, maka materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam bungkus snack wafer nabati warna coklat dengan berat netto 4,46789 (empat koma empat enam tujuh delapan sembilan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah urine dalam tube plastik yang merupakan urine Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo yang telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 631/NNF/2024, tanggal 08 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa urine tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam proses pemeriksaan dipersidangan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor simcard 083114964648, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eko Danang Joyo Bin Wisnu Sugondo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam bungkus snack wafer nabati warna coklat dengan berat netto 4,46789 (empat koma empat enam tujuh delapan sembilan) gram;

- 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor simcard 083114964648;

**Dirampas untuk Negara;**

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Bustaruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Suryo Kusumo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Novita Nugraheni Sembodo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampinginya Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)